



10/10/9

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/10/9

NOMOR KLAS. : 348.036 74 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NO. L : B / (S) / T NOMOR : KEP- 035 / J.A/ 5/1991

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

K E P U T U S A N

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 1 JUL 1991

TENTANG
LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL :
"KLIPING SEKITAR PETISI 50, 21,58"
OLEH : P. BAMBANG SISWOYO
PENERBIT : UD. MAYASARI - SOLO

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku "KLIPING SEKITAR PETIS 50, 21,- 58" OLEH : P.BAMBANG SISWOYO - PENERBIT : UD. MAYASARI - SOLO telah memuat uraian-uraian yang terdapat pada buku "PETISI 50" yang telah dilarang beredar berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 12/J.A/01/ - 1983 tanggal 13 Januari 1983.
- b. bahwa isi barang cetakan/buku tersebut mengungkapkan kembali hal-hal yang pernah diungkapkan dalam buku "PETIS 50" dinilai dapat menimbulkan keresahan dan pertentangan di kalangan masyarakat sehingga dapat mengganggu Stabilitas Nasional.
- c. berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelarangan edar barang cetakan/buku tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 188/M/1990 Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Memperhatikan: Pendapat dan Saran Instansi terkait dalam forum Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mengadakan rapat pembahasan hasil penelitian pada tanggal 27 Maret 1991 di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang larangan barang cetakan/buku dan peredarannya dengan judul : "KLIPING SEKITAR PETISI 50, 21, 58" OLEH : P. BAMBANG SISWOYO - PENERBIT UD. MAYASARI - SOLO.

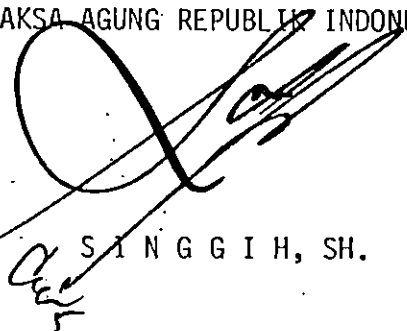
K e d u a

- K e d u a : Melarang barang cetakan/buku dan peredarannya buku yang -
berjudul : "KLIPING SEKITAR PETISI 50; 21,58".
- K e t i g a : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan,
menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan dan mencetak -
kembali barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama,
untuk menyerahkan Kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Ting-
gi setempat.
- K e e m p a t : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau alat Negara
lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban -
umum, untuk melakukan penyitaan barang cetakan/buku terse
but pada diktum pertama.
- K e l i m a : Pelanggaran Atas Ketentuan dalam diktum pertama dan kedua
keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut pasal 1 Un
dang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963.
- K e e n a m : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- K e t u j u h : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 2 MEI 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



S I N G G I H, SH.